

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa adalah unsur Pemerintahan terendah dalam pemerintahan kabupaten/kota.¹ Kedudukan desa saat ini sangatlah penting karena desa menjadi tolak ukur pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga pemerintahan yang mempererat struktur Pemerintahan Indonesia.² Pemerintah Desa berkontribusi demi terwujudnya Pemerintahan desa yang baik. Pemerintah Desa merupakan bagian dari birokrasi dari Negara sekaligus sebagai pimpinan yang berperan dalam membangun dan mengelola Pemerintahan Desa.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang guna mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan ide masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang di akui serta di hormati pada sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar

¹ Adira. L. F. (2020). *Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pixelindo. hlm: 2. Diakses tanggal 20 Mei 2026. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>

² Muhammad Khabib Al Ma'ruf. Alya Zulfana Rahman. Restu Adiningtyas. Ayu Ananda. Ilhan Fauzi. (2024). *Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Berdasarkan Konsep Good Governance*. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*. Volume 4. Nomor 2. hlm: 159-179. Diakses tanggal 20 Mei 2026. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.613>

dapat mengelola urusan Pemerintahan Desa.³ Juga dijelaskan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.⁴

Untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang kedudukan tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa juga membawahi perangkat Desa diantaranya yaitu sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun. Selain itu, Pemerintahan juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa pada hal ini bertugas sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan angin segar bagi masyarakat dan pemerintahan desa dalam rangka membangun serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Salah satu program unggulan yang dimungkinkan oleh regulasi ini adalah pengelolaan aset desa secara produktif.⁵ Aset desa, yang

³ Bambang Trisantono Soemantri. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media. hlm. 6.

⁴ Adisasmita Rahardjo. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 3.

⁵ Sarkawi Abdul Khair, Kafrawi, Zunnuraeni, M. Saleh. (2020). *Pemanfaatan Potensi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Daya Ungkit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. *Jurnal*

meliputi tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, hingga sumber daya alam seperti hutan desa dan mata air, pada hakikatnya merupakan barang milik desa yang bersumber dari kekayaan asli desa atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara legal. Jika dikelola dengan baik, aset-aset ini berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang signifikan guna mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Namun, realitas di lapangan kerap menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan aset desa belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan maks mulia tersebut, sehingga diperlukan kajian mendalam terhadap berbagai ketentuan yang mengaturnya.

Secara normatif, pengelolaan aset desa di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Bab II Pasal 7, pengelolaan aset desa tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencakup siklus yang lengkap dan terintegrasi.⁶ Siklus tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses ini merupakan siklus logistik terinci yang disesuaikan dengan konteks pembendaharaan desa yang lebih luas. Diciptakannya peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh desa dalam memaksimalkan potensi asetnya secara

Kompilasi Hukum. Volume 5. Nomor 1. hlm: 56-73. Diakses tanggal 20 Mei 2026.
<https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.34>

⁶ *Ibid*.

efektif dan profesional, serta mengutamakan aspek yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Definisi aset menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menegaskan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yang manfaat ekonomi dan/atau sosialnya di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Aset tersebut dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (1) dan (2) menekankan bahwa pengelolaan aset bukan sekadar urusan administratif, melainkan harus diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan penciptaan nilai tambah. Sehingga pengelolaan aset desa bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur pengelolaan aset desa secara rinci, praktik di lapangan kerap menunjukkan adanya penyimpangan yang mengindikasikan lemahnya penegakan hukum di tingkat desa. Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi adalah praktik pinjam meminjam aset desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, pinjam pakai aset desa diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku,

namun terdapat pengecualian tegas terhadap aset-aset tertentu yang tidak boleh dipinjamkan. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa, pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) memberikan pembatasan bahwa pinjam pakai aset desa tidak dapat dilakukan terhadap aset berupa tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor. Penjelasan tersebut secara jelas mengatur bahwa pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lebih lanjut pada Ayat (2) pasal tersebut ditegaskan bahwa pinjam pakai aset desa dikecualikan untuk tiga jenis aset, yaitu:

- (a) tanah;
- (b) bangunan; dan
- (c) aset bergerak berupa kendaraan bermotor.

Pengecualian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga jenis aset tersebut memiliki nilai strategis dan fungsi vital bagi kepentingan umum desa, sehingga tidak boleh dialihkan penguasaannya melalui skema pinjam pakai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Pinjam Pakai Asset Desa Desa Cibalong, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 19

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 telah secara tegas mengatur ketentuan pinjam pakai terhadap tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor milik desa, fakta di lapangan diperkirakan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya terhadap ketentuan ini terjadi tanpa adanya tindakan korektif yang berarti. Praktik pinjam pakai aset desa yang dikecualikan tersebut tetap berlangsung, baik dengan kesadaran penuh dari aparat desa maupun karena lemahnya pemahaman hukum. Yang lebih memprihatinkan, meskipun pelanggaran ini diketahui oleh pihak-pihak terkait, kasus tersebut tidak dibawa ke ranah hukum. Kondisi ini mencerminkan adanya budaya hukum yang permisif serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan aset desa di tingkat lokal.

Pelaksanaan Pinjam Pakai Aset Desa sesuai dengan ketentuan pinjam pakai aset desa di Desa Cibalong dapat mendukung terhadap tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Aset desa berupa tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor yang seharusnya dikelola berdasarkan prinsip tertib administrasi, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas, dalam praktiknya diduga dimanfaatkan melalui mekanisme pinjam pakai yang tidak sesuai dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan aset desa dengan ketentuan normatif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan dampak hukum maupun administratif terhadap pengelolaan aset desa, seperti ketidakjelasan status penguasaan aset, potensi timbulnya persoalan hukum di kemudian hari, serta melemahnya prinsip akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola kekayaan milik desa. Pemanfaatan aset desa yang tidak sesuai dengan ketentuan juga dapat mengurangi optimalisasi aset sebagai sumber pendapatan dan pelayanan bagi masyarakat desa. Sehingga penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan aset desa melalui mekanisme pinjam pakai terhadap ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021, mengkaji akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut, serta merumuskan upaya penguatan pengawasan dan penegakan tata kelola aset desa yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan *good governance*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan pengelolaan aset desa di Kabupaten Tasikmalaya pada khususnya dan penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis hukum pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang hasilnya penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi dalam judul sebagai berikut:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PINJAM PAKAI ASET DESA CIBALONG KECAMATAN CIBALONG KABUPATEN TASIKMALAYA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT

2 PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut diatas, penulis menyusun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa?
2. Kendala-kendala apakah dalam Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa?
3. Upaya-upaya apakah dalam Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun yang menjadi maksud dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencari data dan informasi analisis yuridis terhadap Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
2. Untuk mencari data dan informasi mengenai kendala dalam Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
3. Untuk mencari data dan informasi upaya Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

1.3.2. Maksud Penelitian

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa mengenai analisis yuridis terhadap Praktik Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati

Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa mengenai kendala dalam Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa mengenai upaya Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis (akademis) maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan khususnya yang berhubungan dengan hukum, perjanjian lebih khusus lagi perjanjian pinjam pakai asset desa yang dalam hal ini pinjam pakai asset desa di Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Kemudian kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga yaitu sebagai berikut :

1. Dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Desa Cibalong dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan aset desa, khususnya mengenai pelaksanaan pinjam pakai aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa.
2. Dapat memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat Desa Cibalong mengenai kedudukan, fungsi, serta mekanisme pengelolaan aset desa, khususnya terkait batasan pemanfaatan aset desa melalui mekanisme pinjam pakai. Penelitian ini diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran serta mereka dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa sebagai bentuk partisipasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance), transparan, dan bertanggung jawab.
3. Dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hukum pemerintahan desa, khususnya yang berkaitan

dengan pengelolaan aset desa, pemanfaatan aset desa, serta penerapan ketentuan hukum mengenai pinjam pakai aset desa. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi dasar perbandingan untuk mengkaji permasalahan serupa di wilayah lain dengan karakteristik dan kondisi pemerintahan desa yang berbeda.

1.5. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menjamin bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Prinsip nomokrasi ini menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam setiap kebijakan dan tindakan aparatur desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Namun, kewenangan tersebut bukan berarti tanpa batas, melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pengelolaan aset desa.

Pengelolaan aset desa secara normatif telah diatur secara komprehensif melalui berbagai instrumen hukum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 7

⁷ Hotma P. Sibuea. (2010). *Asas Negara Hukum. Peraturan Kebijakan. & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga. hlm. 12.

⁸ Adira. L. F. (2020). *Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pixelindo. hlm. 2.

mengatur siklus pengelolaan aset yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Sebagai turunan lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pasal 19 Peraturan Bupati tersebut secara tegas mengatur bahwa pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai dikecualikan untuk tiga jenis aset, yaitu: (a) tanah; (b) bangunan; dan (c) aset bergerak berupa kendaraan bermotor. Pengecualian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga jenis aset tersebut memiliki nilai strategis dan fungsi vital bagi kepentingan umum desa.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 di Desa Cibalong, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das Sollen*) dengan realitas di lapangan (*das Sein*). Hasil observasi awal menemukan fakta bahwa praktik pinjam pakai aset desa yang dilarang oleh Pasal 19 ayat (2) tetap berlangsung, yaitu aset desa berupa tanah, bangunan, dan/atau kendaraan bermotor desa dipinjamkan kepada pihak tertentu. Pelanggaran ini terjadi seolah-olah diabaikan tanpa adanya tindakan korektif yang berarti dari aparat desa maupun pihak pengawas. Kondisi ini tidak hanya melanggar ketentuan peraturan bupati, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan desa, mengurangi pendapatan asli desa

(PADes), serta melemahkan akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat.

Berdasarkan perspektif hukum, pengelolaan aset desa melalui mekanisme pinjam pakai harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa. Secara *das sollen*, ketentuan tersebut telah memberikan batasan yang jelas bahwa pemanfaatan aset desa dalam bentuk pinjam pakai hanya dapat dilakukan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta dikecualikan terhadap aset berupa tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (2).

Namun, secara *das sein*, hasil observasi awal menunjukkan adanya praktik pemanfaatan aset Desa Cibalong yang diduga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut, khususnya terkait penggunaan mekanisme pinjam pakai terhadap jenis aset desa yang secara normatif dikecualikan untuk dijadikan objek pinjam pakai. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum mengenai pengelolaan aset desa dengan pelaksanaan pemanfaatan aset desa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek pemahaman terhadap substansi hukum, pelaksanaan kewenangan oleh aparatur pemerintahan

desa, mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan aset desa, maupun tingkat kesadaran hukum para pihak yang terlibat dalam pemanfaatan aset desa. Penelitian ini menganalisis secara yuridis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian praktik pinjam pakai aset Desa Cibalong dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan aset desa yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Pelanggaran terhadap Pasal 19 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 memiliki implikasi serius terhadap tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Aset desa yang seharusnya dikelola secara produktif untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat, justru dialihkan penguasaannya secara tidak sah melalui skema pinjam pakai yang dilarang. Praktik ini juga bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset desa. Lebih jauh, ketiadaan tindakan hukum terhadap pelanggaran tersebut mencerminkan lemahnya penegakan hukum di tingkat desa dan berpotensi menimbulkan preseden buruk bagi pengelolaan aset desa lainnya.

Pengelolaan aset desa melalui mekanisme pinjam pakai pada dasarnya harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta kepastian hukum dalam pemanfaatan kekayaan milik desa. Ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021

tentang Pengelolaan Aset Desa telah memberikan batasan mengenai pihak yang dapat melakukan pinjam pakai serta jenis aset yang dikecualikan sebagai objek pinjam pakai. Namun, dalam praktiknya terdapat kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif tersebut dengan pelaksanaan pemanfaatan aset desa di Desa Cibalong.

Berdasarkan permasalahan tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa ketidaksesuaian praktik pinjam pakai aset Desa Cibalong terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman aparat desa terhadap regulasi pengelolaan aset desa, belum optimalnya mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan aset desa, serta faktor administratif dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa.

Adapun solusi hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu melalui peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan aset desa, penguatan fungsi pengawasan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pemerintah Kecamatan, serta melakukan penertiban administrasi terhadap aset desa agar setiap bentuk pemanfaatan aset desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pengelolaan aset Desa Cibalong dapat berjalan berdasarkan prinsip kepastian hukum, tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

1.6. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu cara untuk pemecahan permasalahan suatu masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif⁹ yaitu mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa di hubungkan dengan pinjam pakai aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dari suatu peristiwa untuk dianalisis dipustaka atau data sekunder¹⁰ sebagai bahan dasar untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa di hubungkan dengan pinjam pakai aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.

Guna mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan bahan dan data-data meliputi :

⁹ Winarno Surakhmad. (2010). *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito. hlm. 139.

¹⁰ *Ibid.*

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa; Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan aset desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks dan literatur ilmiah tentang hukum pemerintahan desa, hukum aset daerah/desa, dan hukum administrasi negara; Jurnal hukum dan artikel ilmiah yang membahas tentang pengelolaan aset desa dan pinjam pakai barang milik daerah/desa; Hasil-hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, disertasi) yang relevan dengan topik pengelolaan aset

desa; Makalah seminar, opini hukum, dan artikel dari media massa kredibel yang membahas tentang permasalahan aset desa; Dokumen-dokumen kebijakan dan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terkait pengelolaan aset desa.

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); Kamus Hukum (Black's Law Dictionary atau kamus hukum Indonesia); Ensiklopedia hukum; Indeks literatur hukum dan bibliografi.

2. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui sebagai berikut:

- a. Observasi lapangan yaitu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.
- b. Wawancara (*Interview*) yaitu metode proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yaitu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi.¹¹

1.7. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pembahasan di atas penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Cibalong yang beralamat di Jl. Raya Karanunggal, Desa Cibalong,

¹¹ Soerjono Soekanto. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. hlm.52

Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kode Pos 46185.

1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Desa yang meliputi, Pengertian Desa, Pengertian Pemerintah Desa, Kewenangan Pemerintah Desa, Tinjauan Umum Pemerintahan Desa yang meliputi, Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Tanggungjawab Pemerintah Desa, Tinjauan Umum Tentang Aset Desa yang meliputi, Pengertian Aset Desa , Pengelolaan Aset Desa, Penggunaan Dan Pemanfaatan Aset Desa, Bentuk Pemanfaatan Aset Desa, Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Pakai yang meliputi, Pengertian Perjanjian Pinjam Pakai, Pinjam Pakai

Aset Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang meliputi Gambaran Umum Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, Analisis Yuridis Terhadap Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa, Kendala-kendala dalam Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa, dan Upaya-upaya dalam Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya b Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Selanjutnya pembahasannya meliputi Analisis Yuridis Terhadap Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa, Kendala-kendala dalam pinjam pakai aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa, dan Upaya-upaya dalam Pinjam Pakai Pinjam Pakai Aset Desa Cibalong Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang di ambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta saran yang relevan terhadap kekurangan-kekurangan yang ditemukan.